



PUTUSAN

Nomor 119/Pdt.G/2020/PA.Stn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sentani yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PENGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang Kue, tempat kediaman di Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, Karya Bumi, Nimboran, Kab. Jayapura, Papua, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 50 tahun, agama Kristen Protestan, pendidikan SLTA, pekerjaan Anak Buah Kapal Barang, tempat kediaman di Kota Bitung, Sulawesi Utara, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sentani pada tanggal 05 November 2020 dengan register perkara Nomor 119/Pdt.G/2020/PA.Stn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2006 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Dzulhijjah 1426 Hijriyah, yang dicatat oleh KUA Kecamatan Nimboran, Kabupaten

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan No.119/Pdt.G/2020/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jayapura, Provinsi Papua, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXX, tanggal 21 Januari 2006;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Rumah orang tua Penggugat di Kampung Karya Bumi, Distrik Namblong, selama tiga hari, Kemudian Penggugat mengikuti Tergugat berlayar, selama satu tahun. Pada tahun 2007 Penggugat tinggal di Surabaya, Tergugat tetap berlayar selama 9 tahun, selanjutnya pada tahun 2016, Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat di Kampung Karya Bumi, Kabupaten Jayapura dan menjadi domisili Penggugat, sedangkan Tergugat menetap tinggal di kediaman Tergugat sebagaimana alamat di atas hingga sekarang;

3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri telah dikaruniai tiga orang anak yang bernama;

- a. ANAK 1, umur 17 tahun;
- b. ANAK 2, umur 14 tahun;
- c. ANAK 3, umur 9 tahun;

anak-anak tersebut sekarang dalam pengasuhan Penggugat;

4. Bahwa pada kenyataannya rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Agustus tahun 2014, hal ini disebabkan karena:

- a. Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- b. Tergugat sering tidak pulang ke kediaman bersama;
- c. Tergugat telah kembali memeluk agama Tergugat semula sebelum menikah dengan Penggugat;
- d. Tergugat sering minum minuman beralkohol hingga hilang kesadaran dan mabuk;

Akibat dari perselisihan dan pertengkaran, Tergugat sering melakukan tindakan kekerasan terhadap Penggugat;

5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada pertengahan bulan Juni 2016, Tergugat

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan No.119/Pdt.G/2020/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak kembali ke kediaman bersama di Surabaya dan Tergugat menetap di Kota Bitung sebagaimana alamat Tergugat di atas, sehingga terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat;

6. Bahwa pada tanggal bulan Agustus 2016 Penggugat ke Sentani dan tinggal di rumah orang tua Penggugat sebagaimana alamat Penggugat di atas;

7. Bahwa selama terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut tidak pernah ada upaya damai dari pihak keluarga Penggugat dan Tergugat;

8. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sentani cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain su'gra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan No.119/Pdt.G/2020/PA.Stn



Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Nimboran, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, Nomor XXXXXXXXXX Tanggal 21 Januari 2006. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Dian Novitasari nomor XXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Besum, Distrik Namblong. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi:

1. **SAKSI I**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Usaha Bengkel Motor Budi Karya, bertempat tinggal di Kabupaten Jayapura, *di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:*
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat anak kandung saksi, sedangkan Tergugat saksi mengenalnya setelah enggugat dan Tergugat menikah tahun 2006;

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan No.119/Pdt.G/2020/PA.Stn



- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak, anak laki-laki bernama ANAK 1, umur 17 tahun, dan dua orang anak perempuan, bernama ANAK 2, umur 14 tahun dan ANAK 3 umur 9 tahun dan saat ini anak-anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Surabaya;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat menikah, sampai tahun 2016 Penggugat dan anak-anaknya kembali pulang ke Jayapura dan tinggal di rumah saksi;
- Bahwa Penggugat menghadap di persidangan ini untuk mengajukan cerai terhadap Tergugat karena sudah tidak rukun dalam rumah tangganya;
- Bahwa saksi ketahui dari cerita Penggugat melalui isteri saksi, pada akhir pertengahan tahun 2014 bahwa Tergugat yang pelaut mempunyai kehidupan yang begitu, maksudnya suka dan sering minum minuman beralkohol hingga mabuk-mabukan;
- Bahwa saksi pernah melihat satu kali ketika saksi mengunjungi Penggugat dan Tergugat di rumah mereka di Surabaya pada tahun 2012, Tergugat pulang dalam keadaan mabuk, bahkan saksi juga pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, setelah pertengkaran saksi melihat Penggugat wajahnya seperti habis di pukul;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita isteri saksi bahwa isteri saksi melihat Tergugat pergi ke gereja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni tahun 2016;
- Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Tergugat, sejak bulan Juni 2016, Tergugat tidak kembali dan tidak pulang ke kediaman bersama Penggugat dan Tergugat, kemudian pada bulan Agustus 2016 saksi panggil Penggugat untuk pulang

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan No.119/Pdt.G/2020/PA.Stn



dan kembali ke Jayapura, daripada Penggugat dan anak-anaknya hidup susah di Surabaya lebih baik pulang dan tinggal di rumah saksi;

- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi, Tergugat tidak pernah menghubungi, saksi bahkan berusaha menghubungi Tergugat dengan maksud untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga mereka, namun ternyata nomor telepon Tergugat sudah tidak aktif dan Tergugat sudah tidak bisa dihubungi;
- Bahwa sejak tahun 2012 Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, karena sejak itu saksi yang membayar uang kontrakan rumah Penggugat;
- Bahwa Saksi telah berusaha menasehati Penggugat tapi sampai sekarang tetap tidak berhasil,

2. **Sri Patin binti Niti Semito**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Pembangunan nomor 59, RT.005, RW.002, Kampung Karya Bumi, Distrik Namblong, *di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :*

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat anak kandung saksi, sedangkan Tergugat saksi mengenalnya setelah enggugat dan Tergugat menikah tahun 2006;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak, anak laki-laki bernama ANAK 1, umur 17 tahun, dan dua orang anak perempuan, bernama ANAK 2, umur 14 tahun dan ANAK 3 umur 9 tahun dan saat ini anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Surabaya;

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan No.119/Pdt.G/2020/PA.Stn



- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat menikah, sampai tahun 2016 Penggugat dan anak-anaknya kembali pulang ke Jayapura dan tinggal di rumah saksi;
- Bahwa Penggugat menghadap di persidangan ini untuk mengajukan cerai terhadap Tergugat karena sudah tidak rukun dalam rumah tangganya;
- Bahwa saksi ketahui dari cerita Penggugat melalui isteri saksi, pada akhir pertengahan tahun 2014 bahwa Tergugat yang pelaut mempunyai kehidupan yang begitu, maksudnya suka dan sering minum minuman beralkohol hingga mabuk mabukkan;
- Bahwa saksi pernah melihat satu kali ketika saksi mengunjungi Penggugat dan Tergugat di rumah mereka di Surabaya pada tahun 2012, Tergugat pulang dalam keadaan mabuk, bahkan saksi juga pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, setelah pertengkaran saksi melihat Penggugat wajahnya seperti habis di pukul;
- Bahwa sejak kurang lebih tahun 2012 penyebabnya karena Tergugat sering minum minuman beralkohol dan mabuk;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat telah keluar dari agama Islam karena ketika kami mengunjungi Pesaksi melihat sendiri Tergugat pergi ke gereja beberapa kali;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni tahun 2016;
- Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Tergugat, sejak bulan Juni 2016, Tergugat tidak kembali dan tidak pulang ke kediaman bersama Penggugat dan Tergugat, kemudian pada bulan Agustus 2016, saksi panggil Penggugat untuk pulang dan kembali ke Jayapura, daripada Penggugat dan anak-anaknya hidup susah di Surabaya lebih baik pulang dan tinggal di rumah saksi;

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan No.119/Pdt.G/2020/PA.Stn



- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi, Tergugat tidak pernah menghubungi, saksi bahkan berusaha menghubungi Tergugat dengan maksud untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga mereka, namun ternyata nomor telepon Tergugat sudah tidak aktif dan Tergugat sudah tidak bisa dihubungi;
- Bahwa sejak tahun 2012 Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, karena sejak itu saksi yang membayar uang kontrakan rumah Penggugat;
- Bahwa Saksi telah berusaha menasehati Penggugat tapi sampai sekarang tetap tidak berhasil,

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka perkara ini tidak layak dilakukan Mediasi sebagaimana Perma nomor 01 tahun 2016;

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Pasal 154 Rbg Jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 serta Pasal 18 ayat (3) PERMA Nomor 01 Tahun 2008, maka selama persidangan berlangsung majelis Hakim memberikan nasehat agar Penggugat berdamai dan kembali rukun sebagai suami isteri bersama Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan No.119/Pdt.G/2020/PA.Stn



Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal I angka 37, Pasal 49 huruf (a) beserta penjelasannya angka (9) Jo Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka perkara *a quo* menjadi *kewenangan absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat menyatakan tempat tinggal Penggugat berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Sentani, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perkara *a quo* merupakan *kewenangan relatif* Pengadilan Agama Sentani;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat berdasarkan Hukum Islam kemudian karena sering terjadi pertengkaran maka Penggugat menuntut agar Pengadilan Agama Sentani menjatuhkan talak satu ba'in sughro Penggugat terhadap Tergugat, oleh karenanya berdasarkan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formal suatu gugatan maka terhadap petitum gugatan Penggugat angka 1 yang meminta Pengadilan menerima gugatan Penggugat secara formal dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah agar Pengadilan Agama Sentani menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:

- a. Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- b. Tergugat sering tidak pulang ke kediaman bersama;

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan No.119/Pdt.G/2020/PA.Stn



c. Tergugat telah kembali memeluk agama Tergugat semula sebelum menikah dengan Penggugat;

d. Tergugat sering minum minuman beralkohol hingga hilang kesadaran dan mabuk;

dan akhirnya Penggugat pulang ke rumah orang tuanya dikarenakan Tergugat sudah tidak pernah pulang ke kediaman bersama, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sekarang telah pisah selama pisah rumah selama 4 tahun meskipun telah di tempuh upaya damai namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dan tidak menyampaikan bantahan terhadap gugatan Penggugat namun karena perkara a quo masalah perceraian, maka berdasarkan prinsip menegakkan kebenaran dan keadilan (*to enforce the truth and justice*) dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, Majelis berpendapat bahwa Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis yakni bukti P.1 dan P.2 serta saksi I SAKSI I dan saksi II Sri Patin binti Niti Semito yang selengkapya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa bukti P.1 dan P.2 adalah akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu akta tersebut berdasarkan pasal 285 Rbg / 1868 KUH Perdata, memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis tersebut dipertimbangkan sebagai berikut;

--bukti P.1 membuktikan bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 21 Januari 2006;

--bukti P.2 membuktikan bahwa Pemohon adalah penduduk wilayah Jalan Pembangunan nomor 59, RT.005, RW.002, Kampung Karya Bumi, Distrik Namblong, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, Karya Bumi, Nimboran, Kab. Jayapura, Papua;

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan No.119/Pdt.G/2020/PA.Stn



Menimbang bahwa dalam perkara gugatan Perceraian yang didasarkan atas alasan Syiqaq, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri sebagaimana tertuang dalam Pasal 76 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menjadi *lex Specialis* dari Pasal 172 Rbg yang menerangkan saksi yang tidak dapat didengar keterangannya;

Menimbang bahwa keterangan saksi I dan saksi II Penggugat tersebut memenuhi syarat-syarat formal sebagai saksi berdasarkan Pasal 76 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 308 Rbg Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, maka sepanjang mengenai sesuatu yang dilihat sendiri dan atau dialami sendiri, keterangan saksi tersebut bernilai sebagai alat bukti yang sah dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa atas dasar tuntutan yang dikemukakan Penggugat dan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan Penggugat sebagaimana terurai dalam surat gugatan Penggugat petitum angka 2 sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 serta berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami Istri yang menikah berdasarkan Hukum Islam, oleh karenanya maka terbukti secara sah menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian, telah terbukti bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Surabaya dan telah hidup layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama:

- a. ANAK 1, umur 17 tahun;
- b. ANAK 2, umur 14 tahun;
- c. ANAK 3, umur 9 tahun;

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan No.119/Pdt.G/2020/PA.Stn



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian, telah terbukti bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II terbukti pula bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah:

- a. Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- b. Tergugat sering tidak pulang ke kediaman bersama;
- c. Tergugat telah kembali memeluk agama Tergugat semula (Nasrani) sebelum menikah dengan Penggugat;
- d. Tergugat sering minum minuman beralkohol hingga hilang kesadaran dan mabuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian dapat dikonstantir sebagai fakta hukum bahwa Penggugat pamit meninggalkan Tergugat, sehingga sampai dengan saat ini mereka berdua telah pisah rumah selama 4 tahun dan selama itu mereka berdua tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri secara utuh;

Menimbang, bahwa atas kejadian yang menimpa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut diatas saksi I dan saksi II telah mendamaikan atau menasehati Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun namun tidak berhasil serta Majelis hakim Pengadilan Agama Sentani telah menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa disyariatkannya pernikahan sebagai *mitsaqan ghalidhan* mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah mawaddah dan rahmah*, sebagaimana dimaksud dalam Al-Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka tujuan pernikahan tersebut menjadi sulit untuk bisa dicapai;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut diatas telah menunjukkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah dan

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan No.119/Pdt.G/2020/PA.Stn



telah sampai pada taraf yang sudah tidak bisa didamaikan lagi karena Penggugat telah jera dan menolak untuk melanjutkan perkawinannya dengan Tergugat. Dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan halal yang paling dimurkai Allah SWT, namun dalam keadaan suami istri sudah tidak bisa *saling mencintai* lagi dan telah terjadi sikap *jera dan menolak* sebagaimana yang dialami oleh Penggugat tersebut, maka perceraian dibolehkan, dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih pendapat pakar hukum Islam sebagai berikut:

1. Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya:

"Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.";

2. Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 389:

إذا ارتد الزوج أو الزوجة إنقطعت علاقة كل منهما بالآخر لأن ردة أي واحد منهما موجبة للفرقة

بينهما وهذه الفرقة تعتبر فسخا

Artinya:

Apabila seorang suami atau isteri murtad, maka putuslah hubungan perkawinan mereka satu sama lain. Karena sesungguhnya riddah salah seorang diantara mereka itu menjadikan putusnya hubungan perkawinan mereka dan putusnya hubungan perkawinan itu berupa fasakh.

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan No.119/Pdt.G/2020/PA.Stn



Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 237/K/ AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa rumah tangga yang diwarnai perselisihan, percekcoakan, tidak bersedia tinggal dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil gugatan Penggugat cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, jo. Pasal 5 huruf a dan d dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yaitu Tergugat telah menelantarkan Penggugat dan melakukan kekerasan fisik dan ditambah dengan pertimbangan Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf k menerangkan bahwa peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga, maka dengan terbuktinya bahwa Tergugat telah kembali memeluk agama selain Islam, dengan demikian gugatan Penggugat petitum angka 2 (dua) dapat dikabulkan dengan memfasakh/membatalkan pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang meskipun ia telah dipanggil dengan resmi dan patut sedangkan ketidak hadirannya tidak terbukti disebabkan suatu halangan yang sah maka Tergugat dinyatakan tidak hadir. Kemudian oleh karena gugatan Penggugat telah memenuhi alasan hukum dan tidak melawan hak, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) Rbg gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan No.119/Pdt.G/2020/PA.Stn



2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek ;
3. Memfasakh perkawinan antara Penggugat (PENGGUGAT) dan Tergugat (TERGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 396.000,00 (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim yang berlangsung pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Akhir 1442 Hijriah oleh Wisnu Indradi, S.H.I.,M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Muh Rijal Maggaukang, S.H.I.,M.H.I. dan Dardena Betarania Faroby, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dian Tiur Anggraeni, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Muh Rijal Maggaukang, S.H.I.,M.H.I.

Wisnu Indradi, S.H.I.,M.H.I.

Dardena Betarania Faroby, S.H.

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan No.119/Pdt.G/2020/PA.Stn



Panitera Pengganti,

Dian Tiur Anggraeni, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	280.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 396.000,00

(tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan No.119/Pdt.G/2020/PA.Stn